



**PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

# LAPORAN

TINDAK LANJUT HASIL SURVEI  
PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN  
TRIWULAN I TAHUN 2023



**Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo**  
**Telp : 031- 8665369**  
**Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id**

## ***KATA PENGANTAR***

Pelaksanaan survei persepsi korupsi dimaksudkan sebagai evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik. Survei dilakukan untuk memperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) memberikan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bebas dari korupsi. Dari hasil survei ini selanjutnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan tindak lanjut sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan tindak lanjut hasil survei persepsi korupsi triwulan I tahun 2023 ini disusun untuk memberikan informasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memperbaiki pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

Sidoarjo, 11 April 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H  
Kolonel Chk (K) NRP 11980058680275

## ***DAFTAR ISI***

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	6
BAB III TINDAK LANJUT HASIL SURVEI	11
BAB IV PENUTUP	15

## ***DAFTAR TABEL***

Tabel II.1	Peringkat Masing-masing Unsur Berdasarkan Nilai Interval Di Triwulan I	8
------------	--	---

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **1**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Untuk mengukur indeks persepsi anti korupsi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan survei. Survei persepsi anti korupsi ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Survei IPK di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan secara manual dengan cara menyebarkan lembar kuesioner kepada para pengunjung dan pengguna layanan peradilan.

Hasil dari survei IPAK ini akan memberikan data tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Data ini akan memetakan unsur-unsur pendukung dan penghambat dalam pelayanan

publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Melalui data-data ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan melakukan uji permasalahan dan selajutnya akan melakukan tindak lanjut atas permasalahan yang muncul.

Tindak lanjut ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindak lanjut ini juga merupakan bentuk keseriusan Pengadilan Militer dalam memenuhi komitmennya dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya.

## **BAB II** **HASIL SURVEI** **PERSEPSI KORUPSI** **2**

Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 dilaksanakan empat kali dalam setahun yaitu di triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. Survei dilaksanakan dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, antara lain : Pencari keadilan, Oditur Militer, dan Dinas Hukum Satuan Pengadilan Militer dll sejumlah 50 (lima puluh) orang.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam timbulnya persepsi anti korupsi. Unsur penilaian sebanyak 8 ruang lingkup dengan tujuan untuk lebih merinci kategori persepsi anti korupsi, yaitu :

### **1. KKN**

KKN adalah suatu tindakan yang hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan.

### **2. Kesesuaian Layanan**

Kesesuaian Layanan adalah suatu pemberian kualitas pelayanan yang baik dan benar sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, Kualitas pelayanan yang baik dan benar juga dapat meningkatkan daya saing Instansi.

**3. Pen-calo-an**

Pen-calo-an adalah Penggunaan jasa perantara dalam mendapatkan layanan.

**4. Diskriminasi**

Diskriminasi adalah tindakan atau perilaku yang tidak adil atau membedakan yang dimaksudkan untuk membatasi individu/kelompok untuk mendapatkan pelayanan yang sama seperti individu/keompok lain.

**5. Pungutan Liar**

Pungutan liar adalah biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan di luar biaya resmi yang telah ditetapkan.

**6. Gratifikasi**

Gratifikasi adalah pemberian baik berupa uang/hadiah/fasilitas dan atau imbalan lainnya yang mengandung maksud untuk memperlancar tercapainya suatu kepentingan.

**7. Transaksi Rahasia**

Transaksi rahasia adalah kesepakatan atau pemberian layanan yang tidak dilakukan secara transparan serta tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

**8. Kesesuaian Produk**

Kesesuaian Produk adalah suatu tindakan dimana produk tersebut dapat diterima dipasaran dan sesuai dengan segmentasi yang ditargetkan.

Berdasarkan survei persepsi anti korupsi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Triwulan I sebesar **97.25** dengan Jumlah nilai rata-rata per unsur sebesar **3.89**. Nilai IPK ini berada pada interval 88,31-100,00



sehingga Mutu pelayanan mendapatkan nilai **A** dan kinerja unit pelayanan berada pada kategori **Sangat Baik**.

Sebagai gambaran ringkas atas tingkat mutu pelayanan masing-masing unsur, dapat dibuat peringkat berdasarkan nilai rata-rata unsur dan kinerja unit pelayanan. Peringkat ini dapat membantu mengetahui unsur mana yang telah berjalan baik dan unsur mana yang masih membutuhkan tindak lanjut perbaikan.

Tabel II.1  
Peringkat Masing-masing Unsur Berdasarkan Nilai Interval Di Triwulan I

No	Unsur	Nilai Rata-rata	Kinerja Unit Pelayanan	Peringkat
1	KKN	3.9	Sangat Baik	5
2	Kesesuaian Layanan	3.92	Sangat Baik	2
3	Pen-cal-o-an	3.94	Sangat Baik	1
4	Diskriminasi	3.92	Sangat Baik	3
5	Pungutan Liar	3.84	Sangat Baik	7
6	Gratifikasi	3.86	Sangat Baik	6
7	Transaksi Rahasia	3.9	Sangat Baik	4
8	Kesesuaian Produk	3.84	Sangat Baik	8

Sebagai perbaikan dan peningkatan pelayanan, maka tindak lanjut yang dilaksanakan didasarkan pada penilaian hasil survei pada ruang lingkup yang berada di peringkat 3 (tiga) paling bawah, yaitu :

1. Kesesuaian Produk
2. Pungutan Liar
3. Gratifikasi.

## BAB III **3** TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

Dari hasil penilaian survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang diterima oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah dilaksanakan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga tercapai dan terpenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan dibuatnya laporan ini, ada beberapa upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dan ada pula yang masih dalam rencana tindak lanjut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala, baik kendala teknis maupun non teknis. Upaya tindak lanjut untuk masing-masing saran perbaikan tersebut yaitu :

### 1. Ruang lingkup Kesesuaian Produk

Analisa Masalah : - Pengguna layanan merasa produk pengadilan yang diperolehnya kurang sesuai dengan yang diminta atau dimaksudkan.  
- Pengguna layanan merasa produk berupa informasi jadwal sidang tidak sesuai antara yang ditampilkan di website/monitor dengan di lapangan.

Rencana Tindak Lanjut : - Mengarahkan para pengguna layanan untuk menuliskan atau menyampaikan dengan jelas produk pengadilan yang dibutuhkan.  
- Menenkankan kepada petugas layanan agar memahami produk pengadilan yang dibutuhkan para pengguna layanan.

- Tindak Lanjut :
- Mengupayakan jadwal sidang secara tepat waktu.
  - Telah mengarahkan para pengguna layanan untuk menuliskan di formulir permohonan atau menyampaikan kepada petugas dengan jelas produk pengadilan yang dibutuhkan.
  - Telah memberikan arahan kepada petugas layanan agar memahami dan memberikan produk pengadilan sesuai yang dibutuhkan oleh para pengguna layanan.
  - Telah melakukan koordinasi dengan Oditur Militer dan para pihak lain untuk dapat mematuhi jadwal sidang yang telah direncanakan.

Dokumentasi melakukan koordinasi dengan Oditur Militer dan para pihak lain untuk dapat mematuhi jadwal sidang yang telah direncanakan.



## 2. Ruang lingkup Pungutan Liar

Analisa Masalah : - Penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dipungut biaya, namun terdapat biaya perkara yang dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya.

- Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdapat peraturan tentang biaya untuk permintaan informasi, dalam hal ini biaya yang muncul untuk penggandaan dokumen.

Rencana Tindak Lanjut : - Menyampaikan kepada para pengguna layanan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dipungut biaya.

- Menyampaikan kepada para pengguna layanan bahwa terdapat peraturan tentang biaya saat memohon informasi.


- Memasang banner yang menginformasikan tentang biaya-biaya yang muncul saat memohon informasi.

Tindak Lanjut : - Telah disampaikan kepada para pengguna layanan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dipungut biaya.

- Telah disampaikan kepada para pengguna layanan bahwa terdapat peraturan tentang biaya saat memohon informasi.

- Telah terpasang banner yang menginformasikan tentang biaya-biaya yang muncul saat memohon informasi.

Telah terpasang Skep Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang biaya perolehan informasi di meja PTSP.



### 3. Ruang Gratifikasi

Analisa Masalah : Pengguna Layanan merasa bahwa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdapat gratifikasi atau hadiah pemberian dalam bentuk uang, barang atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh penerima layanan kepada petugas sebagai imbalan atas layanan yang diberikan.

Rencana Tindak Lanjut : Menekankan agar seluruh personil Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar revolusioner melakukan perubahan sikap untuk menghindari berbagai penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi atau suap.

- Harus ada komitmen yang kuat untuk menolak semua jenis hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
- Penerapan reward dan sanksi yang tegas.


Tindak Lanjut : Telah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua petugas pelayanan harus memberikan pelayanan terbaik kepada semua pengguna layanan dan tidak menerima imbalan atau gratifikasi dari pengguna layanan.

Banner anti gratifikasi Kawasan Zona Integritas yang akan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bentuk pengendalian public campaign anti gratifikasi yang diletakkan di samping kanan meja PTSP Pengadilan Militer III-12 Surabaya, diletakkan di lorong menuju ruang sidang utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya, diletakkan di pintu masuk depan dan di pintu masuk belakang Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta setiap 2 (dua) jam sekali dibunyikan suara audio tentang gtatifikasi, setiap memulai persidangan dibacakan tentang gratifikasi oleh Majelis Hakim.





## PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI



Perangkat yang digunakan untuk pemutaran audio anti gratifikasi pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu menggunakan laptop beserta audio speaker ruangan yang diletakkan di setiap lorong menuju ruang sidang utama, ruang sidang kecil ataupun seluruh gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya Kawasan Zona Integritas yang akan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan bentuk pengendalian public campaign anti gratifikasi merujuk pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi



## ***BAB IV*** **4** ***PENUTUP***

Dari hasil survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) triwulan I tahun 2023, diperoleh penilaian terhadap ruang lingkup yang berada di peringkat 3 paling bawah, yaitu :

1. Kesesuaian Produk
2. Pungutan Liar
3. Gratifikasi.

Evaluasi dilakukan terhadap 3 ruang lingkup tersebut dan telah dilakukan analisa masalah serta tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan.